

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai prosedur pencatatan pajak keluaran di PT Suprajaya Duaribu Satu, dapat disimpulkan bahwa PT Suprajaya Duaribu Satu telah menerapkan aplikasi Coretax dalam proses pencatatan Pajak Keluaran secara efektif melalui tahapan yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur tersebut dimulai dari *Purchase Order* (PO), Pengiriman Barang, *Receipt Item* (RI), *Purchase Invoice* (PI), Pembuatan Surat Jalan, Pembuatan Invoice, Pembuatan Faktur Pajak Keluaran, dan setelah semua selesai Invoice, faktur Pajak, serta berkas pendukung dikirimkan kepada Pelanggan. Penggunaan aplikasi Coretax mampu meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi pencatatan dibandingkan dengan menggunakan aplikasi E-Faktur

Meski secara umum prosedur pencatatan sudah berjalan dengan baik penulis menemukan beberapa kendala, seperti kesalahan input data, keterbatasan pemahaman staf terhadap sistem, serta gangguan teknis yang sering terjadi pada aplikasi Coretax.

V.2 Saran

Penulis menyarankan PT Suprajaya Duaribu Satu untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pajak keluaran dengan melakukan pelatihan internal secara berkala. Pelatihan ini akan membantu SDM lebih memahami peraturan perpajakan dan bagaimana menggunakan sistem digital seperti Coretax. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat harus diterapkan pada pencatatan dan pelaporan data pajak untuk mengurangi kesalahan administratif yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak perusahaan. Untuk membuat proses pelaporan lebih efisien, akurat, dan terotomatisasi, pengembangan integrasi sistem informasi akuntansi internal dengan sistem perpajakan DJP harus dioptimalkan. Sebaliknya, agar sistem dapat berjalan lancar tanpa gangguan yang berpotensi menghambat prosedur yang sudah diterapkan oleh Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan segera melakukan peningkatan infrastruktur dan kinerja aplikasi Coretax.